


PANDUAN DAN TATA TERTIB

**MASA TA'ARUF MAHASISWA (MASTAMA)
PROGRAM SARJANA (S1) DAN DIPLOMA III (D-III)
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**



NAMA :

KELOMPOK :

PRODI :

TEMA:

“PERPADUAN KARAKTER INTELEKTUAL, SPIRITUAL, DAN CINTA TANAH AIR”

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH
LAMONGAN
2018**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH
LAMONGAN**

Email : stikesmuhla@yahoo.com

Jl. Raya Plalangan Plosowahyu KM 3 Telp (0322) 323457, Fax (0322) 322356
LAMONGAN 62251



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH LAMONGAN
Nomor: 2896 /KEP/III.3.AU/F/2018

Tentang
PEMBERLAKUAN PEDOMAN DAN TATA TERTIB MASTAMA (MASA TA'ARUF MAHASISWA)
STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN TAHUN AKADEMIK 2018-2019

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH LAMONGAN

- MENIMBANG** :
- bahwa STIKES Muhammadiyah Lamongan sebagai Perguruan Tinggi Islam milik Persyarikatan Muhammadiyah mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa amar makruf nahi munkar;
 - bahwa untuk membentuk kepribadian dan disiplin mahasiswa baru perlu dilakukan system pembinaan melalui Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) yang dalam Perguruan Tinggi Muhammadiyah dikenal dengan istilah MASTAMA (Masa Ta'aruf Mahasiswa) dengan memperhatikan aspek-aspek keimanan dan keintelektualan yang memadukan kekuatan fikir, dzikir dan ukir;
 - bahwa guna melaksanakan keberhasilan kegiatan sebagaimana konsideran Menimbang a dan b, perlu membuat Pedoman dan Tata Tertib dalam suatu keputusan Ketua.
- MENINGAT** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STIKES Muhammadiyah Lamongan
 - Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- MEMPERHATIKAN**
- Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek Dikti RI Nomor 413/B/SE/VII/2018 Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) beserta Lampirannya (Panduan Umum PKKMB Tahun 2018).
 - Surat Keputusan Ketua STIKES Muhammadiyah Lamongan Nomor:2895 /KEP/III.3.AU/F/2018 tentang Penunjukan Panitia Mastama TA 2018/2019
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN PERTAMA** :
- Pemberlakuan Pedoman dan Tata Tertib Kegiatan Masa Ta'aruf Mahasiswa baru (MASTAMA) STIKES Muhammadiyah Lamongan Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA** :
- Pedoman dan Tata Tertib sebagaimana DIKTUM PERTAMA Keputusan ini untuk dipedomani sebagai panduan bagi semua unsur Panitia baik dari Dosen, karyawan dan Mahasiswa serta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.
- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan sebagai amanat, serta bila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAMONGAN
PADA TANGGAL : 1 Dzulhijjah 1439 H
13 Agustus 2018 M

KETUA STIKES MUHAMMADIYAH
LAMONGAN

Drs.H.BUDI UTOMO, Amd.Kep, MKes
NBM : 936.665

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Kepala L2DIKTI Wilayah VII Jawa Timur;
- Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah;
- Ketua BPH STIKES Muhammadiyah Lamongan;
- Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur;
- Ketua PD Muhammadiyah Lamongan
- Panitia yang bersangkutan (*untuk dilaksanakan*)

KATA PENGANTAR

Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru merupakan kegiatan informasi akademik dan kemahasiswaan karena melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilan menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 413/B/SEVII//2018 tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Akademik 2018/2019 beserta Lampiran Panduan Umumnya. Pesan Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa kegiatan PKKMB, yang dulu dikenal dengan istilah Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus (OPSPEK) yang mengedepankan perpeloncoan tidak lagi tepat diikuti oleh mahasiswa baru, karena hal yang berbau kekerasan dan perlakuan merendahkan derajat kemanusiaan, bukanlah gambaran citra perguruan Tinggi yang menjadi pusat pengembangan masyarakat ilmiah, apalagi STIKES Muhammadiyah Lamongan merupakan salah satu perguruan tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah (PTM=Perguruan Tinggi Muhammadiyah). Di STIKES Muhammadiyah Lamongan istilah OPSPEK atau PKKMB ini dikenal dengan MASTAMA (Masa Ta'aruf Mahasiswa). Selain tujuan tersebut diatas, PKKMB atau MASTAMA juga bertujuan menangkal/mencegah radikalisme, terorisme dan perilaku yang tidak bermanfaat lainnya yang bisa menghambat keberhasilan belajar di perguruan tinggi.

MASTAMA adalah suatu program yang dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman baru untuk mengenal kehidupan akademik, non akademik dan kemahasiswaan di kampus, melalui berbagai informasi akademik dan kemahasiswaan. Sangat diharapkan bahwa setelah mengikuti program MASTAMA, mahasiswa baru mampu mewujudkan dirinya untuk siap mengikuti berbagai kegiatan akademik dan kemahasiswaan sesuai dengan program studi bidang keilmuan yang ditekuninya. Di samping itu mahasiswa diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dalam iklim yang kondusif sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga tercipta perpaduan karakter intelektual, spiritual dan cinta tanah air.

Panduan MASTAMA ini berisikan tata tertib bagi seluruh warga kampus STIKES Muhammadiyah Lamongan dalam melaksanakan program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun 2018.

Terima kasih kami ucapkan kepada tim penyusun panduan yang terdiri dari berbagai unsur lembaga akademik dan kemahasiswaan melalui konsultasi dan diskusi sehingga terwujudnya panduan ini. Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan panduan ini untuk masa mendatang.

Lamongan, 1 Dzulhijjah 1439 H

13 Agustus 2018 M

KETUA STIKES MUHAMMADIYAH
LAMONGAN

Drs. H. BUDI UTOMO, Amd.Kep MKes


NBM : 936.665

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KETUA STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	6
BAB II TATA TERTIB	6
Pasal 1 Ketentuan Umum	6
Pasal 2 Tujuan dan Hasil yang diharapkan.....	7
Pasal 3 Metode dan Materi	7
Pasal 4 Jenis Kegiatan	7
Pasal 5 Waktu dan Tempat Kegiatan	8
Pasal 6 Panitia	8
Pasal 7 Penyaji	9
Pasal 8 Peserta	9
Pasal 9 Mahasiswa Senior	9
Pasal 10 Sanksi	10
Pasal 11 Penutup	11
LAMPIRAN : JADWAL KEGIATAN	12

PANDUAN DAN TATA TERTIB

**MASA TA'ARUF MAHASISWA (MASTAMA)
PROGRAM SARJANA (S1) DAN DIPLOMA III (D-III)
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**



TEMA:

“PERPADUAN KARAKTER INTELEKTUAL, SPIRITUAL DAN CINTA TANAH AIR”

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH
LAMONGAN
2018**

**MASA TA'ARUF MAHASISWA BARU STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Mahasiswa baru dalam memasuki kehidupan kampus memerlukan kesiapan akademis, psikologis, dan sosial. Mahasiswa baru juga perlu mengetahui sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Sehubungan dengan hal ini perlu adanya pengenalan yang terprogram dan dikelola dengan baik sehingga mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan tinggi yang akan mereka jalani selama studi. Kegiatan ini dilaksanakan di semua perguruan tinggi, namun proses pelaksanaannya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

Pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru yang selanjutnya disebut Masa Ta'aruf Mahasiswa (MASTAMA) selama ini sering terjadi penyimpangan berupa: pelanggaran norma dan etika kesantunan kehidupan, kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian secara pribadi maupun lembaga. Untuk itu dalam era reformasi, demokratisasi, dan penegakan hak asasi manusia, penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan tidak boleh terjadi.

Paradigma lama kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang pada masa lalu diwarnai oleh perpeloncoan dipandang perlu untuk dirubah. Untuk mewujudkan perubahan itu, perlu suatu panduan teknis yang mengikat semua pelaksana, peserta, dan pengawas dalam sebuah sistem dan tata aturan kerja yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama yang berpedoman kepada Surar Edaran Dirjen Belmawa Kemristek Dikti Nomor 413/B/SE/VII/2018 tentang PKKMB beserta Lampiran Panduannya, sehingga proses pengenalan kehidupan kampus ini dapat berjalan dengan baik.

Sesuai dengan tuntutan akademik terciptanya budaya akademik yang lebih baik dengan berkehidupan yang berkarakter cerdas dalam bingkai kebangsaan, maka MASTAMA pada tahun akademik 2018/2019 bertema ***“PERPADUAN KARAKTER INTELEKTUAL, SPIRITUAL DAN CINTA TANAH AIR”***. Di samping itu dengan adanya panduan ini diharapkan terjadi percepatan adaptasi mahasiswa baru dengan lingkungan kegiatan dan budaya akademik di kampus

**BAB II
TATA TERTIB**

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Program MASTAMA merupakan program pemberian informasi akademik dan non akademik serta kegiatan kemahasiswaan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa baru untuk memasuki kehidupan kampus sehingga terjadi percepatan adaptasi dengan lingkungan STIKES Muhammadiyah Lamongan.
- (2) Ketua adalah Ketua STIKES Muhammadiyah Lamongan
- (3) Peserta adalah mahasiswa baru STIKES Muhammadiyah Lamongan tahun 2018/2019 dan mahasiswa yang belum mengikuti kegiatan MASTAMA pada tahun sebelumnya.
- (4) Penyaji adalah dosen atau pejabat STIKES Muhammadiyah Lamongan atau seseorang dan atau kelompok yang kompeten dan ditetapkan oleh Ketua.
- (5) Panitia adalah penyelenggara kegiatan MASTAMA yang dibentuk berdasarkan SK Ketua dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (6) Mahasiswa senior adalah mahasiswa STIKES Muhammadiyah Lamongan yang terdaftar di BAAUKK minimal semester III.
- (7) Pelanggaran adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam panduan MASTAMA tahun 2018 ini atau ketentuan lain yang dirujuk oleh panduan tersebut.

- (7) Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam panduan MASTAMA tahun 2018/2019 atau ketentuan lain yang dirujuk oleh panduan tersebut.

Pasal 2

TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

(1) Tujuan Umum

Untuk memperkenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan kampus, memperlancar program akademiknya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai karakter akademik, agama dan cinta tanah air.

(2) Tujuan Khusus:

- a. Mengenalkan arti pentingnya kesadaran berbangsa, bernegara, cinta tanah air, lingkungan dan bermasyarakat.
- b. Menanamkan komitmen terhadap 4 (empat) consensus dasar hidup berbangsa dan bernegara (Pancasila, Bhineka Tungga Ika, NKRI dan UUD 1945).
- c. Mengenalkan system dan tata kelola perguruan tinggi, system serta kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan (kurikuler, ko kurikuler dan ekstra kurikuler).
- d. Memberikan pendidikan karakter khususnya nilai integritas, moral, etika, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam kehidupan di kampus dan masyarakat.
- e. Mendorong mahasiswa untuk proaktif beradaptasi, membentuk jejaring, menjamin persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa dan dosen serta tenaga kependidikan.
- f. Memotivasi dan mendorong mahasiswa baru untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi.
- g. Membentuk sikap dan perilaku yang dilandasi rasa cinta serta pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

(3) Hasil Yang diharapkan :

- a. memahami Sistem Pendidikan Tinggi ;
- b. memperoleh dan memahami informasi kegiatan dan layanan akademik di Perguruan Tinggi ;
- c. memahami nilai budaya dan softskill dalam kehidupan ;
- d. mengenal organisasi dan kegiatan kemahasiswaan ;
- e. mengenal berbagai macam dan bentuk layanan kemahasiswaan;
- f. memperoleh bekal pengetahuan dan sikap untuk penyesuaian diri di Perguruan Tinggi;
- g. memahami konsep penanggulangan radikalisme, terorisme dan penyalahgunaan narkoba.
- h. memiliki karakter bangsa yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia.
- i. mengenal kampus dan fasilitasnya, bidang dan bagian yang membantu KBM (kegiatan belajar mengajar, beasiswa
- j. mengetahui rule kampus (visi, misi, tata tertib dan peraturan lain, alur birokrasi, dll)
- k. mengenal civitas akademika (Pimpinan, dosen, staf atau tenaga kependidikan, organisasi mahasiswa, alumni).
- l. mengetahui kurikulum sesuai prodi masing-masing yang dipilih.
- m. mengetahui kiat sukses belajar dan berprestasi serta pencegahan plagiarism dan anti korupsi.

Pasal 3

METODE DAN MATERI

- (1) Metode yang digunakan adalah : Ceramah, tanya jawab, diskusi, tugas mandiri dan kelompok, kunjungan langsung, pameran, permainan, simulasi, studi kasus, dan/atau praktik langsung.

(2) Materi yang disajikan terdiri atas :

- a. Pembinaan kesadaran bela Negara dan cinta tanah air serta kehidupan berbangsa dan bernegara (4 pilar kebangsaan).
- b. Pembinaan gerakan revolusi mental: Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri dan bersatu.
- c. Perguruan Tinggi di era revolusi industri 4,0.
- d. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia.
- e. Kegiatan pelayanan akademik dan non akademik di Perguruan Tinggi,
- f. Pengenalan Nilai Budaya, etika, tata karma dan norma kehidupan kampus serta pendidikan karakter bangsa.

- g. Pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, plagiarisme.
- h. Layanan kemahasiswaan dan Organisasi kemahasiswaan.
- i. Kiat sukses belajar di Perguruan Tinggi, Program “*general education*” serta prospek peluang kerja.
- j. Keprofesian sesuai prodi yang dipilih.

Pasal 4
JENIS KEGIATAN

- (1) Perkenalan
Mahasiswa baru diperkenalkan dengan :
 - a) unsur pimpinan STIKES Muhammadiyah Lamongan yang terdiri dari pimpinan, Prodi, beserta dosen dan tenaga kependidikan, lingkungan, sarana prasarana, lembaga tingkat perguruan tinggi.
 - b) Lembaga kemahasiswaan STIKES Muhammadiyah Lamongan.
- (2) Penyajian materi
Materi sesuai dengan pasal 3 ayat 2 buku panduan ini disampaikan secara umum dan khusus di masing-masing prodi.
- (3) Penampilan bakat, minat, dan kemampuan dilaksanakan secara umum dan tingkat prodi.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

- (1) MASTAMA dilaksanakan selama 6 (lima) hari berturut-turut, yaitu:
 - a. Pengarahan dan pembekalan MASTAMA tanggal 25 Agustus 2018.
 - b. MASTAMA tanggal 27 s/d 30 Agustus 2018.
- (2) Kegiatan MASTAMA dimulai pukul 06.00 s.d 17.00 WIB
- (3).Tempat MASTAMA adalah di lingkungan Kampus STIKES Muhammadiyah Lamongan. Khusus untuk kegiatan bakti sosial dilaksanakan di Panti Asuhan Al-Mizan Lamongan dan Panti Asuhan Muhammadiyah Babat.

Pasal 6
PANITIA

- (1) Panitia terdiri dari Penanggung Jawab, Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC).
- (2) Penanggungjawab adalah Ketua
- (3) Panitia Pengarah terdiri dari Pimpinan dan dosen. Sebagai Ketua Panitia Pengarah adalah Wakil I Bidang Akademik
- (4) Panitia Pelaksana terdiri dari Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa senior. Sebagai Ketua Panitia Pelaksana adalah Wakil III Bidang Kemahasiswaan..
- (5) Panitia bertanggungjawab kepada Ketua.
- (6) Panitia diwajibkan:
 - a. mematuhi dan menjalankan semua peraturan yang berlaku;
 - b. selama kegiatan berpakaian rapi, sopan, pantas, dan diharuskan memakai sepatu serta tutup kepala (jilbab) bagi muslimah;
 - c. memakai tanda pengenalan;
 - d. terdaftar sebagai mahasiswa dan telah mengikuti MASTAMA bagi unsur mahasiswa;
 - e. tidak melakukan segala bentuk kekerasan dan intimidasi selama MASTAMA;
 - f. menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku baik dalam berkomunikasi maupun dalam melaksanakan aktivitas lainnya dalam MASTAMA;
 - g. hadir selama pelaksanaan MASTAMA berlangsung dan mengawasi pelaksanaannya;
 - h. menjadi contoh bagi mahasiswa baru (peserta MASTAMA).
- (7) Panitia dilarang:
 - a. melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia;
 - b. melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pertentangan dan perselisihan antar suku, agama, ras, dan antar golongan/kelompok;
 - c. menyuruh peserta MASTAMA memakai pakaian atau atribut diluar ketentuan yang berlaku;
 - d. melakukan kegiatan MASTAMA diluar jadwal dan lokasi kampus STIKES Muh-La;
 - e. melakukan tindakan di luar ketentuan dan aturan yang ada;
 - f. memberikan atau meminjamkan atribut kepanitiaan kepada orang lain;

- g. memakai pakaian dan perhiasan yang berlebihan dan mencolok pandangan;
 - h. membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain;
 - i. membawa dan menggunakan narkoba, minuman keras, dan obat terlarang lainnya;
 - j. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada mahasiswa baru;
 - k. merokok dalam lingkungan tempat penyajian materi.
- (8) Panitia dari unsur Dosen, Karyawan dan mahasiswa senior ditunjuk oleh Ketua.
- (9) Panitia dari unsur mahasiswa dengan syarat:
- a. Mahasiswa STIKES Muhammadiyah Lamongan yang terdaftar pada BAAUKK minimal semester III.
 - b. Aktif dalam kepengurusan organisasi mahasiswa (DPM, BEM, UKM dan IMM).
 - c. Sudah mengikuti dan lulus kegiatan MASTAMA.
 - d. Bisa mengaji Al-Qur'an.
- (10) Pembagian tugas dan lokasi tempat tugas ditentukan oleh Panitia Pelaksana yang ditunjuk.
- (11) Perincian tugas dan fungsi masing-masing panitia ditentukan oleh Panitia Pengarah disertai dengan panduan MASTAMA
- (12) Perincian tugas pokok panitia dari unsur mahasiswa adalah sebagai pendamping dan pembimbing mahasiswa baru peserta MASTAMA

Pasal 7

PENYAJI/NARA SUMBER

- (1) Penyaji atau Nara sumber ditetapkan oleh panitia berdasarkan Surat Keputusan atau surat tugas dari Ketua dan bertanggung jawab untuk menyampaikan materi MASTAMA.
- (2) Kewajiban Penyaji atau Nara Sumber adalah sebagai berikut :
- a. Hadir tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
 - b. Selama kegiatan harus berpakaian rapi dan sopan.
 - c. Menggunakan tanda pengenal.
 - d. Tidak merokok selama penyajian materi.

Pasal 8

PESERTA

- (1) Hak :
- a. Mendapatkan materi MASTAMA yang telah ditetapkan
 - b. Mendapatkan perlindungan dari STIKES atas segala bentuk tindakan kekerasan baik fisik maupun psikhis.
 - c. Mendapatkan izin untuk meninggalkan kegiatan MASTAMA karena alasan kesehatan dan hal lain yang dimungkinkan untuk itu.
 - d. Mendapatkan perlakuan yang sama dari panitia sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - e. Melaporkan kepada Waket III atas perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan MASTAMA.
 - f. Mendapat sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti MASTAMA sesuai ketentuan yang berlaku, yang akan menjadi salah satu persyaratan penyelesaian studi.
- (2) Kewajiban :
- b. Membawa Kitab Suci sesuai agama yang dianut.
 - c. Mengikuti seluruh rangkaian acara sesuai dengan jadwal yang ditentukan panitia.
 - d. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
 - e. Mengisi daftar hadir setiap hari,
 - f. Memakai atribut yang telah ditentukan (baik membuat sendiri atau disediakan panitia).
 - g. Memakai kemeja putih, dan sangat dianjurkan lengan panjang dan celana/rok panjang berwarna hitam selama kegiatan MASTAMA. Khusus yang laki-laki berdasi hitam
 - h. Selama MASTAMA berlangsung, peserta berpakaian rapi, bersih, sopan, berambut pendek maksimal 2 cm dan minimal tidak botak dan rapi bagi pria serta sangat dianjurkan memakai jilbab bagi muslimah.
 - i. Bersikap hormat, menjunjung norma dan etika yang berlaku baik dalam bertingkah laku, berkomunikasi maupun dalam melakukan aktivitas lain.
 - j. Menunjukkan surat keterangan dari dokter jika mengidap penyakit berat/membahayakan.
 - k. Memenuhi persyaratan dan penugasan sesuai ketentuan.

(3) Larangan

- a. Meninggalkan acara, menerima tamu, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak dengan izin panitia.
- b. Menandatangani daftar hadir peserta lain.
- c. Merokok selama kegiatan MASTAMA.
- d. Membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain.
- e. Memakai perhiasan yang berlebihan dan menyolok pandangan.
- f. Membuat keributan atau bertingkah laku di luar batas kesopanan dan indisipliner.
- g. Membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat terlarang lainnya.
- h. Memakai atribut di luar yang ditetapkan panitia selama MASTAMA berlangsung.
- i. Sangat dianjurkan untuk tidak membawa handphone atau sejenisnya (jika terpaksa maka harus off atau dimatikan selama kegiatan berlangsung).

Pasal 9

MAHASISWA SENIOR

- (1) Mahasiswa senior dapat berpartisipasi pada kegiatan MASTAMA dalam kegiatan unjuk minat bakat di bawah koordinasi panitia pengarah dan Ketua Panitia Pelaksana.
- (2) Memberikan saran dan atau pendapat kepada panitia untuk kebaikan dan kelancaran MASTAMA melalui ketua panitia pelaksana.
- (3) Berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran pelaksanaan MASTAMA.
- (4) Menjadi contoh bagi mahasiswa baru.
- (5) Menggunakan pakaian yang rapi, pakai sepatu, sopan, dan pantas serta tertutup kepala bagi yang muslimah (jilbab).
- (6) Mengumpulkan barang yang menjadi penugasan untuk kegiatan bakti sosial.
- (6) Mahasiswa senior dilarang:
 - a. melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia baik dalam bentuk fisik maupun non fisik;
 - b. melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pertentangan dan perselisihan antar daerah, suku, agama, ras, dan golongan dalam komunitas sivitas akademika;
 - c. membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain;
 - d. membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat terlarang lainnya;
 - e. mencegat dan mengumpulkan mahasiswa baru dengan alasan apapun sebelum, selama pelaksanaan, dan sesudah MASTAMA berlangsung;
 - f. melakukan pungutan dan pengumpulan dalam bentuk apapun dari mahasiswa baru, kecuali yang sudah ditentukan dalam penugasan.

Pasal 10

SANKSI

- (1) Bentuk Pelanggaran :

Bentuk pelanggaran dikategorikan atas pelanggaran berat dan ringan.
- (2) Pelanggaran berat adalah sebagai berikut.
 - a. Melakukan provokasi yang dapat menimbulkan benturan fisik dan perpecahan di lingkungan mahasiswa.
 - b. Melakukan pemerasan, dan intimidasi dalam bentuk apapun.
 - c. Melakukan pungutan diluar ketentuan penugasan.
 - c. Melakukan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia seperti berikut.
 - Sujud dan merangkak di bawah kaki panitia dan senior
 - Mengucapkan yel-yel kotor
 - Menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.
 - Memerintahkan tindakan yang tidak sesuai dengan norma etika, agama, dan adat kebiasaan diluar batas kelaziman
 - d. Melakukan tindakan kekerasan fisik.
 - e. Melarang melakukan ibadah.
 - f. Membawa dan atau menggunakan minuman keras narkoba dan obat terlarang lainnya.
 - g. Merusak fasilitas dan sarana kampus.
 - h. Mengumpulkan mahasiswa baru dan melakukan kegiatan di luar jadwal yang telah ditetapkan.

- (3) Pelanggaran Ringan adalah sebagai berikut.
 - a. Melakukan penggeledahan.
 - b. Memakai pakaian yang mencolok pandangan.
 - c. Tidak melakukan kegiatan atau melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya.
- (4) Sanksi
 - a. Sanksi atas pelanggaran berat dapat berupa hukuman jabatan bagi dosen dan karyawan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Peraturan Kepegawaian STIKES Muhammadiyah Lamongan, dan pemberhentian atau skorsing dalam waktu tertentu bagi mahasiswa sesuai Peraturan Tata Tertib Pendidikan / Akademik STIKES Muhammadiyah Lamongan.
 - b. Sanksi atas pelanggaran ringan dapat berupa teguran lisan maupun tertulis bagi semua pelaku pelanggaran.
- (5) Bentuk Pelanggaran dan sanksi yang belum di atur dalam ketentuan ini akan di atur kemudian, sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan Panduan Tata Tertib ini.
- (6) Sanksi atas pelanggaran berat ini diputuskan oleh Ketua, atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua
- (7) Sanksi atas pelanggaran ringan diputuskan dan dilaksanakan oleh Waket III.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian, sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan Panduan dan Pedoman yang terkait.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan,
Tanggal : 1 Dzulhijjah 1439 H
13 Agustus 2018 M

KETUA STIKES MUHAMMADIYAH
LAMONGAN

Drs. H. BUDI UTOMO, Amd.Kep MKes

NBM : 936.665



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH
L A M O N G A N**

Email : stikesmuhla@yahoo.com

Jl. Raya Plalangan Plosowahyu KM 3 Telp (0322) 323457, Fax (0322) 322356
LAMONGAN 62251



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH LAMONGAN
Nomor: 2895 /KEP/III.3.AU/F/2018

Tentang
PENUNJUKAN PANITIA MASTAMA (MASA TA'ARUF MAHASISWA)
STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN TAHUN AKADEMIK 2018/2019

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH LAMONGAN

- MENIMBANG** : a. bahwa STIKES Muhammadiyah Lamongan sebagai Perguruan Tinggi Islam milik Persyarikatan Muhammadiyah mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa amar makruf nahi munkar;
b. bahwa untuk membentuk kepribadian dan disiplin mahasiswa baru perlu dilakukan system pembinaan melalui Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) yang dalam Perguruan Tinggi Muhammadiyah dikenal dengan istilah MASTAMA (Masa Ta'aruf Mahasiswa) dengan memperhatikan aspek-aspek keimanan dan keintelektualan yang memadukan kekuatan fikir dan dzikir;
c. bahwa guna melaksanakan keberhasilan kegiatan sebagaimana konsideran Menimbang a dan b, perlu menunjuk kepanitiaan dalam suatu keputusan Ketua.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STIKES Muhammadiyah Lamongan
5. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- MEMPERHATIKAN** Surat Edaran Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti Nomor 413/B/SE/VII/2018 tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) beserta Lampiran Panduannya.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN PERTAMA** : Menunjuk kepanitiaan kegiatan MASTAMA STIKES Muhammadiyah Lamongan TA. 2018/2019 sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana DIKTUM PERTAMA keputusan ini mempunyai tugas menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengevaluasian serta pelaporan kegiatan MASTAMA kepada Ketua
- KETIGA** : Pelaksanaan kegiatan ditetapkan tanggal 25 s/d 30 Agustus 2018 M, dan pembiayaannya dibebankan pada APB STIKES Muhammadiyah Lamongan TA.2018/2019 dan sumber lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan sebagai amanat, serta bila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAMONGAN
PADA TANGGAL : 1 Dzulhijjah 1439 H
13 Agustus 2018 M

**KETUA STIKES MUHAMMADIYAH
LAMONGAN**

Drs.H.BUDI UTOMO, Amd.Kep, MKes
NBM : 936.665

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur;
2. Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah;
3. Ketua BPH STIKES Muhammadiyah Lamongan;
4. Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur;
5. Ketua PD Muhammadiyah Lamongan
6. Panitia yang bersangkutan (*untuk dilaksanakan*)

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN

Nomor : 2895 /KEP/III.3.AU/F/2018

Tanggal : 1 Dzulhijjah 1439 H / 13 Agustus 2018 M

Tentang :

SUSUNAN KEPANITIAAN MASTAMA STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

PENASEHAT : BPH STIKES Muhammadiyah Lamongan

PENANGGUNG JAWAB : Ketua STIKES Muhammadiyah Lamongan

PANITIA PENGARAH (SC) :

Jabatan Dalam Kepanitian	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan
Ketua	H.M.Bakri Priyo Dwi A, SKp,MKep	Waket I
Wakil Ketua	Dr.Masram, MM	Waket II
Sekretaris	Dadang Kusbiantoro, SKep,Ns, MSi	Dosen
Anggota	Hj.WS.Tarmi, SPSi, MKes	Ka.Prodi D-3 Kebidanan
	Siti Solihah, SKep,NS, MKes	Sek.Prodi S-1 Keperawatan

PANITIA PELAKSANA (OC) :

Jabatan Dalam Kepanitian	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan
Ketua	Alifin, SKM, MKes	Waket III
Wakil Ketua	Arifal Aris, SKep,NS, MKes	Ka.Prodi S-1 Keperawatan
Sekretaris	Abdul Rokhman, SKep,Ns, MKep	Dosen
Wakil Sekretaris	Soni Purnomo, SKep,Ns	BPPM
Bendahara	Suryani Yuli Astuti, SE, MM	BAAUKK
Wakil Bendahara	Erna Nur Faizah, SE, MM	BAAUKK
Divisi-Divisi :		
1. Acara	1. Virgianti Nur Farida, SKep,Ns,MKep	Dosen (Koordinator)
	2.Lilin Turlina, SST, MKes	Dosen
	3.Faizatul Ummah, SST,MKes	Dosen
	4.Sukiyanto, MM, MPd	Dosen
	5.Nurul Hikmatul Qowi, SKep,Ns, MKep	Dosen
	6.Ihda Mauliyah, SST, MKes	Dosen
	7.Hj.Andri Tri K, SST, MKes	Dosen
	8.Trijati Puspita Lestari, SKep,Ns, MKep	Dosen
	9.Diaz Inova Citra Arum, MPd	Dosen
	10.Ponco Indah Arsita Sari,MKes	Dosen
	11.Aulia Kurnianingputri, SST, MKes	Dosen
	12.Sylvy Harmiadillah,SKep, Ns, MKep	Dosen
	13.Nur Hidayati, MKep	Dosen
	14.Ninik Mas'adah, SE, MAk.	BAAUKK
	15.Sri Mulyani, Amd.Kom	IT
	16.Alexander Attaubah	Mahasiswa
	17.Amalia Amalul AS	Mahasiswa
	18.Galih Dhian S	Mahasiswa
	19.Sabilul Abidah	Mahasiswa
	20.Eva Wati	Mahasiswa
	21.Nur Azizah	Mahasiswa
2. Perlengkapan	1. Arfian Mudayan, SE, MPd	BAAUKK (Koordinator)
	2.Sri Hananto PN, Skep,Ns, MKep	Dosen
	3.M.Roman Hasanuddin Syah, SE	BAAUKK
	4.Amirul Amalia,SST,MKes	Dosen
	5.Atiul Impartina,SST,MKes	Dosen
	6.Dian Nur Afifah,SST,MKes	Dosen
	7.Okky Zubairi Abdillah, S.Fis	Dosen
	8.Sukandar, SE	BAAUKK
	9.Heri Purwanto, ST	BAAUKK
	9.Agus Tita Wanda	BAAUKK
	10.A.Rohim Fajar Maulana	Mahasiswa
	11.Akhol Firdaus Fanani	Mahasiswa
	12.Nurdin	Mahasiswa
	13.Wahyu Purnomo Aji	Mahasiswa

3. Konsumsi	1.Hj. Dr.Mu'ah, MM 2.Ratih Indah K, SST, MKes 3.Rima Yunita Sari, S.Fis, MKes 4.Rizki Asta, SKep, Ns 5.Sulistyowati, SST, MKes 6.Heny Ekawati, SKep, NS, MKes 7.Annisa Usshohahah, S.Hum 8.Wiwik Zakiyah, Amd.Kes 9.Eka Santi Afandi, AMd.Kep 10.Dian Pratiwi, AMd.Farm 9.Chofifah Indar Parawansa 10. Mellynia Andriawati 11.Wahyu Prayogi 12.Nurul Hidayatus S 13.Jazilah Khikmia Suwandi	Dosen (Koordinator) Dosen Dosen BAAUKK Dosen Dosen BPMI Perpustakaan Laborat Laborat Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa
4. Kesehatan	1.Farida Yuanita,Skep,Ns, MKep 2.Suratmi,Skep,Ns,MKep 3.Lilis Maghfuroh,Skep,Ns,MKes 4.Diah Eko M, SKep,Ns,MKep 5.Amna Dwijayanti, SKep, Ns 6.Fifi Hartaningsih,SST 7.Ika Lestari, SST 8.Diah Karunia Rohmatul Z 9.Firdausi Nuzula 10.Shela Nanda Ramadhayanti	Dosen (Koordinator) Dosen Dosen Dosen Laborat Laborat Laborat Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa
5. Bakti Sosial, Humas dan Transportasi	1.Sutikno, SH, MM 2.Dyah Fahrizal 3.Andri Diansyah 4. Moh.Saifudin, SKep,Ns, SPsi, MKes 5.M.Davika Nendrayana 6.Fadzillah Ikhsan 7.Dwi Irma Lailatul Khasanah	BAAUKK (koordinator) BAAUKK-Driver BAAUKK-Driver Dosen Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa
6. Pubdekdok	1.Darianto, SE, MM 2.Abdul Majid, SE, MM 3.Ali Basyah, SH, MKes 4.Irwan Sulistyawan, S.Pust 5. M.Fendy Dwi 6. Putri Dwi Anjani 7. Muh.Jundi Khoirul Mustaqim	BAAUKK (Koordinator) BAAUKK Perpustakaan Perpustakaan Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa
7. Keamanan	1.Hepy Dianto & Tim Scurity 2.Mahendra Aginza Ahmad 3.Aji Taufik Febrianto 4. Anggota Menwa	Koordinator Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa
8. Pemb. Umum dan Kebersihan	Umar & Tim Cleaning Service	
9. Pendamping Kelompok		
a.Prodi S-1 Keperawatan	1. Nanda Rifqi Tri Pamungkas 2. Muhammad Syamsul Hadi 3. Idris Wibisono 4. Ainur Ratna Khumairoh 5. Siti Nur Azizah 6. Ella Rahmadani Permono Putri 7. Salis Nur Afifah 8. Nur Auliyaur Rohmah	Mahasiswa

	9. Ainun Ajizah 10. Aisyah Putri 11. Yaumil Iza Nur Aulia 12. Afiatin Mas'ulah 13. Mahfudho Indah Yusriana 14. Melida Avsah 15. Andi Nila Enggar 16. Vita Lizzakati Kumala 17. Devi Yuniarti	
b.D-3 Farmasi	1. M.Dian Purwantoro 2. Hurin Rahmah Albarid 3. Afifatul Khuzaimah 4. Lingga Feri Dwi O 5. Siti Utami Aisyah 6. Siti Umi Rohmatin 7. Mega Nurmalita 8. Nadiyah Rohadatul A 9. Padilah Islamiyah	Mahasiswa
c.D-3 Fisioterapi	1. Moh.Haffez Azzahabi 2. Ditha Octavia Sari	Mahasiswa
d.D-3 Kebidanan	1. Ratih Fajar Wati 2. Rofiatus Sholikhah	Mahasiswa

KETUA STIKES MUHAMMADIYAH
LAMONGAN

Drs.H.BUDI UTOMO, Amd.Kep. MKes
NBM : 936.665